



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 5280/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat",

Lawan

TERGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat tertanggal 25 Oktober 2011, yang didaftarkan pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 5280/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu kepada Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan terhadap pencabutan tersebut Tergugat menyetujuinya, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon telah dicabut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1432 H., oleh kami Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. SYAMSUL ARIFIN, S.H. dan Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, serta Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.

Drs. ABDUL QODIR, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra. TRI DAYANING SUPRIHATIN

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	200.000,-
3. Materai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	244.000,-

